

Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Mencegah Terjadinya Residivis

Rahmawanti¹, Muhammad Rinaldy Bima², Arianty
Anggraeny Mangarengi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

wulanwije0@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and analyze the factors that hinder correctional institutions in preventing recidivism, focusing on the compliance of system implementation with applicable legal frameworks and identifying factors that hinder effectiveness. The type of research used by the author is empirical legal research, which focuses on reality; in other words, it looks at real law. The legal materials used consisted of primary legal materials, obtained directly from the field through interviews or question-and-answer sessions. Secondary legal materials, namely legislation, books, journals/articles relevant to this research. Tertiary legal materials included legal dictionaries. These legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study indicate that the main obstacles to effective rehabilitation include limited human and financial resources, lack of adequate facilities and infrastructure, overcrowding, lack of coordination between institutions, and a lack of specific personality and independence development programs for recidivists. Improve the rehabilitation system with programs that are more focused on the needs of recidivists, strengthen supervision, improve facilities, and enhance cooperation between relevant institutions to effectively reduce recidivism rates.

Keywords: Evaluation of Effectiveness, Correctional System, Recidivist

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya residivis dengan fokus pada kesesuaian implementasi sistem terhadap landasan hukum yang berlaku serta identifikasi faktor yang menjadi penghambat efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada suatu kenyataan dengan kata lain melihat hukum yang nyata. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara atau sesi tanya jawab. Bahan hukum sekunder, yakni perundang - undangan, buku - buku, Jurnal/Artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus - kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu hambatan utama dalam efektivitas pembinaan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, kelebihan kapasitas tahanan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang spesifik untuk residivis. Perbaiki sistem pembinaan dengan program yang lebih terfokus pada kebutuhan residivis, penguatan pengawasan, peningkatan fasilitas, serta peningkatan kerja sama antar lembaga terkait untuk menekan angka residivis secara efektif..

Kata Kunci: Evaluasi Efektivitas, Sistem Pemasyarakatan, Residivis.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur masyarakat dan menyelenggarakan tata dalam Masyarakat.

Sistem masyarakat di Indonesia bertujuan untuk rehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke dalam Masyarakat dalam mencegah terjadinya residivis. Namun, tantangan besar muncul ketika narapidana kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman, yang dikenal sebagai residivis. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas sistem masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan Solusi yang tepat. Sistem masyarakat di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, sistem masyarakat merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam Pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dan mencegah terjadinya berbagai tindak pidana pengulangan tindak pidana atau residivis disematkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan sudah memperoleh hukuman pidana seperti yang terdapat pada Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Ketiga pasal tersebut memberikan kerangka hukum untuk menangani residivisme di Indonesia dengan cara memperberat hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani hukuman sebelumnya. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Namun pada kenyataannya, kejahatan maupun tindak kriminal masih saja banyak terjadi yang dilakukan oleh seorang yang pernah melakukan tindak pidana Kembali atau yang biasa disebut residivis seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, banyak residivis yang Kembali melakukan tindak pidana yang sama, meskipun seharusnya mereka merasakan efek jera setelah menjalani hukuman namun tetap kembali melakukan kejahatan bahkan ada beberapa pelaku yang melakukan kejahatan yang sama (berulang). Prisonisasi adalah proses dimana narapidana terpengaruh oleh sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara, yang sering menjadi tempat bagi mereka untuk memperoleh ilmu kejahatan baru. Akibatnya, narapidana lebih rentan untuk mengulangi kejahatan setelah keluar dari Lapas, yang kemudian menjadi kendala dalam kegiatan pembinaan dan ancaman bagi keamanan serta ketertiban. Meskipun jumlah residivis yang terjadi tidak bisa di temukan secara spesifik, akan tetapi residivis merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dari pihak berwenang dan masyarakat untuk mencari solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya residivis.

Hal tersebut ditandai dengan munculnya penjahat yang tergolong sebagai residivis, yaitu penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama setelah menjalani pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP residivis dapat diancam pidana sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah menjalani pidana yang dijatuhkan.¹

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humanum enim est peccare, angilicum, secemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.

¹ Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 144-155. Diakses pada tanggal 3 november 2024. Pukul 23. 44WITA

Dalam hukum Pidana Islam, pengulangan jarimah sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam jarimah pencurian misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman untuk pengulangan ini secara rinci.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya menanggulangi kejahatan untuk mencegah terjadinya residivis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pembinaan menjadi salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku nerapidana selama menjalani hukuman. Oleh karena itu, sebagai upaya pencapaian tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam evaluasi sistem untuk mencegah terjadinya residivisme harus dilakukan proses pembinaan terhadap para warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya menanggulangi kejahatan untuk mencegah terjadinya residivisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pembinaan menjadi salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku nerapidana selama menjalani hukuman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimanakah implementasi program pembinaan di Lembaga pemasyarakatan berkontribusi terhadap pengurangan angka terjadinya residivis? Sejauh manakah peraturan hukum terkait sistem pemasyarakatan mendukung upaya pencegahan terjadinya residivis?

METODE

Penulisan ini menggunakan Metode penelitian Empiris. Metode ini berfokus pada suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan kata lain melihat hukum yang nyata. Metode penelitian ini untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap evaluasi efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mencegah residivis dapat dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam Lembaga pemasyarakatan.

HASIL

Implementasi program di lembaga pemasyarakatan yang efektif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, pembinaan mental dan spiritual, serta program reintegrasi

sosial, dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi angka residivis. Program-program tersebut membantu narapidana untuk memperoleh kemampuan dan sikap yang mendukung perubahan perilaku positif. Peraturan hukum terkait sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Sistem pemasyarakatan dirancang untuk membina warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan sosial.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Kontribusi Terhadap Pengurangan Angka Terjadinya Residivis

Residivis atau narapidana yang melakukan tindak kejahatan kembali masih menjadi perhatian serius yang harus di tangani karena Kejahatan yang semakin hari semakin banyak harus diwaspadai, ada banyak sekali faktor dan alasan seseorang untuk melakukan kejahatan. Ada pepatah yang mengatakan kejahatan bukan terjadi karena adanya niat akan tetapi kejahatan terjadi karena adanya kesempatan bagi para pelaku. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan di Kota Makassar, maka berikut ini penulis menganalisis data dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar selama kurang waktu 5 tahun terakhir ini yakni dari tahun 2021 sampai pertengahan 2025. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025)

No.	Tahun	Jumlah Residivis
1.	2021	92 Orang
2.	2022	101 Orang
3.	2023	122 Orang
4.	2024	151 Orang
5.	2025	53 Orang (Januari-July)

Sumber : Buku Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar juga mengalami Kenaikan tiap tahunnya yaitu pada 2021 tercatat ada 92 orang narapidana, ditahun 2022 tercatat 101 orang narapidana, ditahun 2023 tercatat 122 orang narapidana, ditahun 2024 tercatat 151 orang narapidana dan ditahun 2025 dari bulan januari hingga juli tercatat 53 orang narapidana. Sehingga jumlah narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan

pada tahun 2021-2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berjumlah 519 orang narapidana dalam lima tahun terakhir.

Sehubungan dengan jumlah residivis yang terus bertambah setiap tahunnya maka penulis melakukan wawancara pada tanggal 2 Juli 2025 dengan Pak Endus selaku Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar mengatakan bahwa ada beberapa program pembinaan membantu para residivis untuk tidak Kembali melakukan tindak pidana salah satunya adalah :²

1. Pembinaan Kepribadian Manepaling
2. Pembekalan Mental Kerohanian
3. Pembinaan Jasmani
4. Pembinaan Keterampilan

Selain itu, peran Lapas juga melibatkan upaya memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana kembali ke dalam masyarakat setelah masa pemasyarakatan. Dengan menjembatani koneksi antara narapidana dan berbagai pihak eksternal, seperti keluarga, masyarakat, dan dunia kerja, Lapas membantu memastikan bahwa proses reintegrasi berlangsung lancar dan mendukung narapidana untuk menjaga perilaku positif. Ini merupakan aspek penting dalam mengurangi risiko residivis, karena memberikan narapidana kesempatan untuk menghindari kembali terlibat dalam kejahatan setelah keluar dari sistem pemasyarakatan.

Keberhasilan dari proses pembinaan narapidana mencakup banyak faktor yang di antaranya sangat tergantung pada peran utama yang dimainkan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas ini berada dalam posisi yang sangat sentral karena mereka secara langsung terlibat dalam interaksi sehari-hari dengan narapidana. Faktor ini menjadikan peran dan kualitas petugas memiliki dampak signifikan pada hasil keseluruhan dari program pembinaan narapidana. Kedudukan sentral yang dimiliki oleh petugas dalam proses pembinaan membuktikan bahwa faktor manusia memiliki peran yang tak tergantikan dalam usaha untuk merehabilitasi narapidana dan mengurangi tingkat residivis.

Mereka memberikan dukungan kepada narapidana, membantu mereka mengatasi tantangan mental dan emosional yang mungkin muncul selama masa pembinaan. Tidak hanya itu, petugas Lapas juga berperan dalam membentuk hubungan positif antara narapidana dan masyarakat. Mereka memfasilitasi kunjungan keluarga dan kerabat, serta menjembatani komunikasi antara narapidana dan masyarakat luas. Hal ini mendukung upaya reintegrasi sosial dengan mengurangi rasa isolasi yang bisa

² Novian Endus Santoso, Wawancara, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Pada Tanggal 2 July 2025 pukul 12.09

dialami oleh narapidana. Dalam prosesnya, petugas Lapas juga memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan perkembangan dan hasil dari program pembinaan, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam intinya, peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana melibatkan sejumlah tanggung jawab mulai dari pengawasan hingga dukungan emosional. Kualitas dan komitmen petugas memiliki pengaruh besar pada keberhasilan program rehabilitasi dan pengurangan residivis. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kualitas petugas serta pemahaman akan pentingnya peran mereka dalam transformasi narapidana merupakan faktor yang sangat krusial dalam mencapai tujuan rehabilitasi yang berhasil.

B. Peraturan Hukum Terkait Sistem Pemasyarakatan Dalam Mendukung Upaya Terjadinya Residivis

Di dalam pelaksanaan pidana penjara Di Indonesia mempergunakan sistem permasyarakatan, adapun yang dimaksud dengan sistem permasyarakatan adalah suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum terkait pemidanaan, sistem permasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan permasyarakatan sebagai warga baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Dalam sistem permasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dimana hak-hak narapidana haruslah dipenuhi. Adapun bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 2022 Tahun 2022 adalah:³

“Tahanan berhak:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Sesuai dengan yang tercantum didalam pasal 7 ayat 1 diatas khususnya pada huruf C yang menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran, hal ini didasari karena lapas bukanlah tempat penghukuman tetapi pemerdayaan yang bertujuan untuk merubah seseorang menjadi lebih baik. Melalui pendidikan dan pengajaran yang diberikan di lembaga pemasyarakatan dimana hal ini diharapkan mampu memberikan sesuatu yang positif bagi narapidana setelah selesai masa pidana penjara agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat nanti dan mampu berbaur serta melanjutkan kehidupannya ditengah – tengah masyarakat.

Selanjutnya struktur hukum yang tercermin dari adanya instansi atau badan terkait untuk membantu merealisasikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, adapun instansi terkait yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebab disinilah para narapidana dibina dan menjalani masa hukumannya.

Upaya Pencegahan Terhadap Residivis Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Moralistik, Dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh tokoh agama, para pendidik, dan lain- lain.
 - b) Abolisionistik, Adalah dengan cara penanggulangan konsepsional direncanakan penelitian menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Pola penanggulangan secara Pre-Emtif ini dapat seperti penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadi.

2. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Dalam kasus pidana yang telah diputus pengadilan, para pelaku kejahatan menjalani masa pidananya mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan selama itu pula diadakan pembinaan-pembinaan. Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Di dalam proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman fungsi dan tugas Lembaga pemasyarakatan secara terpadu dengan pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endus selaku kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban menjelaskan bahwa upaya penanggulangan khusus untuk residivis dilakukan pembinaan sesuai dengan faktor penyebab yang terjadi dilapangan, tetapi adapun jenis pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yaitu Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling diutamakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap narapidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi program di lembaga pemasyarakatan yang efektif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, pembinaan mental dan spiritual, serta program reintegrasi sosial, dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi angka residivis. Program-program tersebut membantu narapidana untuk memperoleh kemampuan dan sikap yang mendukung perubahan perilaku positif. Peraturan hukum terkait sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Sistem pemasyarakatan dirancang untuk membina warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan sosial. Agar

diadakannya program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembinaan narapidana untuk mengurangi stigma negatif terhadap mereka, agar proses reintegrasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan juga agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program-program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi tercapai dalam hal mencegah residivis dan untuk melakukan penyesuaian kepada narapidana jika diperlukan.

REFERENSI

Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 144-155. Diakses pada tanggal 3 november 2024. Pukul 23. 44 WITA.

Novian Endus Santoso, Wawancara, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Pada Tanggal 2 July 2025 pukul 12.09

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.